



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7
TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, maka Peraturan Daerah tersebut berlaku secara efektif paling lambat tanggal 23 Nopember 2006;
- b. Bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum pada pelaksanaan proses pemilihan Kepala Daerah tahun 2006, maka perlu adanya perubahan batas waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri : E, No. : 2);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 35 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri : E No. : 2), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya pada tanggal 23 Nopember 2007.
- (2). Pengukuhan dan peresmian pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

TTD

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGTAHUN 2006
NOMOR 6 SERI : E No. : 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, maka Peraturan Daerah tersebut berlaku secara efektif paling lambat tanggal 23 Nopember 2006. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum pada pelaksanaan proses pemilihan Kepala Daerah tahun 2006, maka perlu adanya perubahan batas waktu pelaksanaan Peraturan Dearah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.